

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan yang sangat pesat di kawasan Indonesia timur. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor seperti perdagangan, pendidikan, perkantoran, industri, dan jasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2025), luas wilayah Kota Makassar sebesar 175,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa pada tahun 2024. Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah setiap tahunnya ini menyebabkan kebutuhan lahan semakin meningkat, baik untuk permukiman, fasilitas umum, infrastruktur, maupun kegiatan ekonomi. Kondisi ini memberikan tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, termasuk terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap kota menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah, dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan ini bertujuan menjaga fungsi lingkungan kota, seperti resapan air, pengendalian polusi, serta menciptakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Secara lebih jelas, pemerintah Kota Makassar juga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2019 tentang Izin Pemanfaatan, Penataan, dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan RTH di daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan ruang terbuka hijau sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Namun, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya target RTH. Pesatnya pembangunan seringkali menyebabkan lahan hijau beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Data BPS Kota Makassar menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Kota Makassar pada tahun 2023 sebesar 2.458,79 ha berkurang 347,10 ha dari tahun 2022 pegasaruh cuaca dan beralihnya fungsi lahan pertanian akibat pembangunan perumahan di pinggiran Kota Makassar (BPS Kota Makassar, 2024). Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan pembangunan yang berdampak pada berkurangnya daya resap air dan meningkatnya risiko banjir di beberapa wilayah di kota Makassar.

Tabel 1. 1 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik & Privat Kota Makassar Tahun 2024

KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (ha)	Luas RTH Publik (Ha)	Persentase RTH Publik terhadap Luas Kecamatan (%)	Luas RTH Privat (Ha)	Persentase RTH Privat terhadap Luas Kecamatan (%)	Total Nilai RTH Eksisting (Ha)	Persentase Total RTH terhadap Luas Kecamatan (%)	Persentase Total RTH terhadap Luas Wilayah Kota (%)
Biringkanaya	3733,34	334,83	8,97%	178,15	4,77%	512,98	13,74%	2,89%
Bontoala	173,79	12,39	7,13%	0,32	0,18%	12,71	7,32%	0,07%
Makassar	265,36	5,33	2,01%	5,66	2,13%	11,00	4,14%	0,06%
Mamajang	255,56	10,65	4,17%	2,52	0,99%	13,17	5,16%	0,07%
Manggala	2144,43	16,68	0,78%	2,62	0,12%	19,30	0,90%	0,11%
Mariso	288,60	219,39	76,02%	32,69	11,33%	252,08	87,35%	1,42%
Panakkukang	1488,17	54,47	3,66%		0,00%	54,47	3,66%	0,31%
Rappocini	1125,22	219,42	19,50%	8,19	0,73%	227,61	20,23%	1,28%
Tallo	1062,65	94,14	8,86%	12,60	1,19%	106,74	10,04%	0,60%
Tamalanrea	3883,17	91,60	2,36%	24,70	0,64%	116,30	2,99%	0,65%
Tamalate	2628,85	472,91	17,99%	60,90	2,32%	533,81	20,31%	3,01%
Ujung Pandang	282,29	176,64	62,57%	104,60	37,05%	281,24	99,63%	1,58%
Ujung Tanah	136,87	35,76	26,13%	3,06	2,23%	38,82	28,37%	0,22%
Wajo	203,93	14,19	6,98%	2,39	1,17%	16,57	8,13%	0,09%
Kepulauan Sangkarrang	86,11	7,48	8,68%	0,93	1,08%	8,40	9,76%	0,05%
TOTAL	17758,32	1765,89	9,94%	439,34	2,47%	2205,22	12,42%	12,42%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2024

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar tahun 2024 seluas 2.205,22 Ha yang terdiri dari 1.765,89 Ha Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan 439,34 Ha Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat. Ruang Terbuka Hijau ini tersebar di 15 Kecamatan Kota Makassar. Luas ini hanya sekitar 12,42% dari total luas wilayah kota. Angka tersebut masih jauh dari standar minimal 30% yang telah ditetapkan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdampak pada kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Lestari dan Nur (2021) menjelaskan bahwa menurunnya kualitas ruang terbuka publik dapat meningkatkan risiko banjir, polusi udara, serta menurunkan kualitas interaksi sosial masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan RTH merupakan kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Keterbatasan RTH di Kota Makassar menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup penataan dan pengelolaan RTH meliputi: perencanaan RTH, penataan RTH, perizinan, pengawasan dan sanksi administratif, serta peran serta masyarakat. Namun, luasan RTH yang masih jauh dari standar tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal. Jika pemerintah belum mampu memenuhi target penyediaan RTH, maka mencerminkan adanya kendala dalam proses implementasi kebijakan. Demikian, suatu kebijakan tidak hanya cukup dirumuskan dalam bentuk aturan, tetapi perlu diimplementasikan secara

konsisten dan terarah agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan seperti:

1. Aditya dan Purnaweni (2018) dengan judul Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berkawasan Lingkungan di Kota Magelang, Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan dari segi pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Magelang dianggap belum optimal, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Magelang yakni sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan menjadi faktor pendukung dalam hasil penelitian ini.
2. Pratiwi, Razak, dan Parawu (2023) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar, Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar masih menghadapi berbagai kendala, khususnya berkaitan dengan koordinasi antar pemangku kepentingan dan tingginya tingkat kepadatan wilayah di Kota Makassar.
3. Kemudian hasil penelitian dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Gowa di Kabupaten Gowa, oleh Putri (2023) Deskriptif Kualitatif. Menjelaskan bahwa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gowa secara umum belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan ada beberapa indikator dalam pengelolaan yang mencakup dari aspek tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Isu mengenai RTH telah banyak mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Namun, di Kota Makassar, penelitian yang menganalisis lebih langsung bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor utama yang menjalankan kebijakan pengelolaan RTH masih belum banyak dibahas secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melihat lebih dekat bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan RTH oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di tingkat kota. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir pengelolaan RTH, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di dalam birokrasi, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, hingga struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti kemudian

mengangkat rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar?

1.2. Tinjauan Teori

1.2.1 Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu rencana. Secara umum, implementasi sering dikaitkan dengan proses menjalankan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Wibawa (1994), implementasi kebijakan adalah upaya merealisasikan keputusan-keputusan penting yang bersifat mendasar, yang umumnya tertuang dalam undang-undang, tetapi juga dapat berbentuk instruksi atau ketentuan resmi lainnya. Keputusan kebijakan seharusnya memuat penjelasan mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan, tujuan yang hendak dicapai, serta gambaran mengenai bagaimana proses pelaksanaan kebijakan tersebut akan dijalankan.

Sementara itu, Mufiz (1999) menegaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan setelah kebijakan ditetapkan, yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan karena pada tahap inilah efektivitas kebijakan dapat terlihat dalam praktik. Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

1.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi menjadi aspek penting yang menentukan apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi tidak hanya sekadar melaksanakan keputusan, tetapi mencakup proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor, sumber daya, serta kondisi

lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dijalankan, diperlukan model atau kerangka teoretis yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Berbagai ahli kebijakan telah mengembangkan model implementasi dengan sudut pandang yang berbeda, Adalah sebagai berikut:

a. Model Implementasi Kebijakan Menurut Charles O. Jones (Maryuni & Sitorus, 2021)

Charles O. Jones dalam (Maryuni & Sitorus, 2021) memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang tidak hanya bergantung pada keputusan politik, tetapi juga pada interaksi yang terjadi antara tujuan kebijakan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerangka pemikirannya, keberhasilan implementasi dapat dianalisis melalui tiga elemen utama yang saling berkaitan, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan.

1. Organisasi, Organisasi merupakan unsur mendasar dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Charles O. Jones, setiap kebijakan memerlukan struktur kelembagaan yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi. Selain itu, organisasi harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai serta dasar hukum yang kuat agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai arahan.
2. Interpretasi, berkaitan dengan bagaimana kebijakan dipahami dan dimaknai oleh pelaksana di lapangan. Charles O. Jones menekankan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan maupun pedoman teknis harus diterjemahkan secara tepat oleh pelaksana. Hal ini mencakup pemahaman terhadap petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
3. Penerapan, tahap penerapan adalah proses pelaksanaan nyata dari kebijakan di lapangan. Pada tahap ini, kebijakan diuji apakah dapat terlaksana sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan kebijakan memerlukan mekanisme kerja yang jelas, jadwal pelaksanaan yang terarah, serta pengawasan yang memadai.

b. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016)

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Agustino, 2016) merupakan salah satu kerangka teoritis yang paling sering digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan publik. Model ini digolongkan sebagai pendekatan top-down, yang berarti melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dimulai dari keputusan politik di tingkat atas dan kemudian diturunkan ke pelaksana di tingkat lapangan.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Variabel pertama berkaitan dengan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan yang hendak dicapai. Keberhasilan implementasi sangat

dipengaruhi oleh sejauh mana tujuan kebijakan dirumuskan secara realistis, spesifik, dan dapat dicapai.

2. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan sumber daya yang cukup, baik berupa sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dana, fasilitas fisik, waktu, maupun informasi yang relevan. SDM menjadi sumber daya paling krusial karena mereka adalah pelaku utama yang mentransformasikan tujuan kebijakan menjadi tindakan nyata.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur organisasi, pola koordinasi, budaya kerja, dan kapabilitas institusi yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa setiap agen pelaksana harus memiliki struktur formal yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme kerja yang efektif. Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kesesuaian antara kebijakan dan kapasitas agen pelaksana.

4. Sikap atau Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana mengacu pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan. Van Meter dan Van Horn menilai bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, keberhasilannya tetap bergantung pada sejauh mana pelaksana mendukung dan memahami tujuan kebijakan tersebut.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang efektif antarunit pelaksana sangat penting dalam menghindari kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi terhadap kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya koordinasi vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) serta koordinasi horizontal (antarinstansi di tingkat daerah atau pelaksana lapangan).

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi eksternal meliputi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal, seperti tingkat partisipasi masyarakat, kondisi ekonomi daerah, stabilitas politik, serta dukungan kelompok kepentingan.

c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980)

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) merupakan salah satu kerangka teoritis yang paling dikenal dalam kajian kebijakan publik. Berbeda dengan model lainnya, Edwards III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor kebijakan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edwards III, komunikasi merupakan syarat mendasar dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik jika pelaksana di lapangan tidak memahami maksud, tujuan, maupun standar operasional kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pesan kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan tidak multitafsir. Jika komunikasi antar tingkat pemerintahan atau antar unit pelaksana tidak berjalan harmonis, maka implementor akan kebingungan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan kesalahan interpretasi, lambannya respons kebijakan, hingga pelaksanaan yang keluar dari tujuan awal. Efektivitas komunikasi juga mencakup penyampaian umpan balik (feedback) antara pembuat kebijakan dengan pelaksana, sehingga jika terjadi hambatan, penyesuaian dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi fondasi penting dalam model Edwards III. Kebijakan publik yang baik tidak akan terlaksana tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup: (1) Sumber daya manusia (SDM): jumlah staf pelaksana yang cukup dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas kebijakan. Pelaksana yang kurang paham atau tidak memiliki keterampilan teknis akan membuat implementasi kebijakan tidak efektif. (2) Informasi atau pengetahuan teknis: pelaksana membutuhkan data, panduan teknis, serta pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan. Kekurangan informasi dapat menimbulkan kesalahan tindakan. (3) Sumber daya finansial dan fasilitas: pelaksanaan kebijakan memerlukan alokasi anggaran, sarana, dan infrastruktur pendukung. Tanpa dukungan finansial yang cukup, pelaksanaan kebijakan hanya menjadi formalitas tanpa hasil konkret. (4) Kewenangan: pelaksana perlu memiliki legitimasi dan kewenangan untuk bertindak. Jika pelaksana tidak memiliki otoritas, mereka tidak bisa menggerakkan program sesuai kebutuhan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi mengacu pada kemauan, integritas, komitmen, dan respons para pelaksana terhadap kebijakan. Sehebat apa pun kebijakan yang telah dirancang, implementasi tidak akan berjalan optimal jika pelaksana tidak memiliki kemauan untuk menjalankannya. Pelaksana yang tidak memiliki semangat menjalankan kebijakan sering hanya bekerja secara formalitas, atau bahkan melakukan manipulasi teknis yang membuat kebijakan gagal di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan perangkat institusional yang menentukan alur pelaksanaan kebijakan. Struktur ini mencakup pembagian tugas,

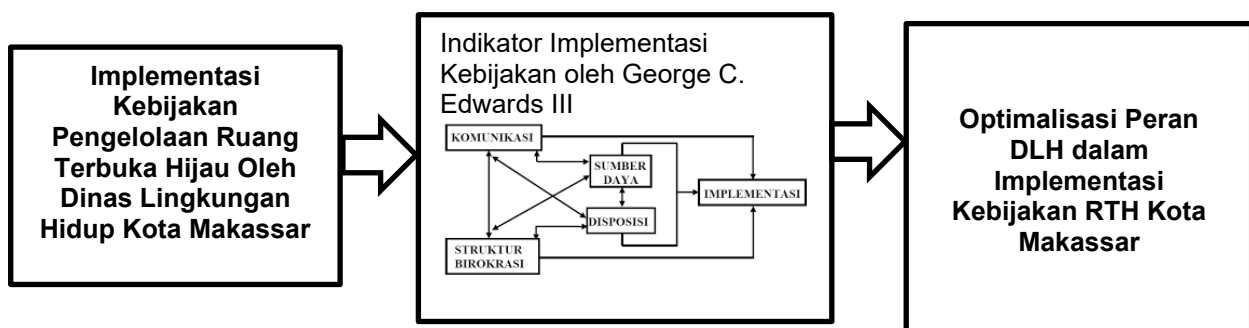
hierarki kewenangan, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi antar unit pelaksana. Edwards III menegaskan bahwa birokrasi yang terlalu rumit, hierarkis, dan tidak fleksibel dapat menjadi penghambat utama implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP yang baik memberikan pedoman teknis bagi pelaksana agar kebijakan dijalankan secara seragam dan konsisten. Namun, apabila SOP tidak jelas atau terlalu kaku, pelaksana bisa terjebak dalam rutinitas yang menghambat inovasi dan respons cepat terhadap masalah.

Dalam penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menekankan empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Teori ini dipilih karena relevan untuk mengkaji bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengimplementasikan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Fenomena seperti alih fungsi lahan, rendahnya kualitas pemeliharaan taman kota, dan belum tercapainya target 30% RTH menunjukkan adanya hambatan yang bersumber bukan hanya dari faktor teknis, tetapi juga dari aspek kelembagaan dan sikap pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan publik, peran aktor birokrasi menjadi sangat menentukan karena merekalah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dari kebijakan yang telah dirumuskan. Kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap/komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, melalui kerangka teori George C. Edwards III, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

1.2.3 Kerangka Pikir

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah peneliti, 2026

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, sejauh mana efektivitas pelaksanaannya, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mewujudkan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara teoritis maupun secara praktis, yaitu manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait studi implementasi kebijakan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi kajian mengenai kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta memperkaya literatur tentang peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah / Dinas Lingkungan Hidup

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam mengevaluasi dan memperbaiki strategi implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam menjaga kualitas lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan hidup di kawasan perkotaan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui partisipasi dan pemeliharaan lingkungan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji implementasi kebijakan lingkungan, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), atau isu-isu pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong pengembangan kajian yang lebih mendalam, baik dalam lingkup kebijakan lingkungan maupun tata ruang wilayah.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dari sudut pandang para pelaksana kebijakan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Abdussamad, 2021). Melalui pendekatan ini, data dikumpulkan secara langsung lewat interaksi, pengamatan, maupun penelusuran dokumen, agar peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai realitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar (Adil dkk., 2023)

Pendekatan kualitatif juga melibatkan proses analisis yang bersifat induktif, dimulai dari temuan lapangan hingga membentuk kesimpulan umum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, apa saja kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk mengkaji implementasi kebijakan secara realistis dan kontekstual.

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, yang berfokus pada satu fenomena secara mendalam dan detail. Studi kasus dipilih karena penelitian ingin membahas secara spesifik bagaimana kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Melalui pendekatan studi kasus, peneliti berupaya memahami kondisi lapangan, mekanisme pelaksanaan kebijakan, dan interaksi antara pejabat pelaksana, regulasi, serta kondisi lingkungan perkotaan. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menggali berbagai faktor yang mendukung ataupun menghambat keberhasilan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Penentuan Informan

Keberhasilan penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan informan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yakni mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Informan terdiri dari:

a. Pemerintah:

1. Kepala bidang keanekaragaman hayati

2. Tenaga fungsional bidang keanekaragaman hayati sebanyak 3 orang
3. Petugas lapangan harian sebanyak 1 orang
- b. Non Pemerintah:
 1. Masyarakat pengguna RTH sebanyak 2 orang

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, dengan tujuan utama dalam penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumen, dokumentasi serta gabungan antara keempatnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sistematis yang melibatkan diskusi serta analisis terhadap masalah tertentu yang telah diidentifikasi (Abdussamad, 2022). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau baik berupa taman kota maupun sebagainya untuk mendapatkan gambaran serta data pendukung terkait implementasi kebijakan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data untuk evaluasi awal atau untuk mendapatkan pemahaman responden secara lebih mendalam (Wekke, 2019). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang mendalam dengan informan yang telah ditentukan.

c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan rangkuman materi yang dapat digunakan untuk mengambil informasi penting dari data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar . Studi dokumen ini adalah pengumpulan data kualitatif yang berupa fakta dan data yang telah tersimpan.

2.3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar karakteristik data dapat menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian (Adil dkk., 2023).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari hasil observasi serta wawancara terhadap informan yang berkaitan

dengan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau serta dengan dilengkapi oleh dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan serta penyederhanaan dari data asli. Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan merangkum, memilih poin-poin penting, memfokuskan isu penting, serta mencari tema dan pola sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas serta dapat memudahkan peneliti di dalam mengumpulkan informasi terkait dengan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah di mana data telah tersusun dari hasil reduksi kemudian disajikan ke dalam bentuk teks naratif serta bagan. Penyajian lainnya berupa diagram, bagan, tabel, dan matriks. Data ini bermanfaat untuk menjawab permasalahan data untuk memberikan kesimpulan serta pengambilan tindakan terhadap implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Setelah data disajikan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang berupa interpretasi atau penjelasan untuk menemukan makna dari data yang telah di sajikan kemudian dimanfaatkan sebagai jawaban dari persoalan yang diteliti terkait implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

2.4 Validitas dan Reliabilitas Data

a. Validitas

Validitas dalam penelitian ini merupakan ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi yang sebenarnya dari penelitian yang diukur. Dalam penelitian kualitatif, validitas diukur dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perspektif, pengalaman, dan konteks dari partisipasi. Triangulasi sumber data. Data yang telah dikumpulkan, diperiksa kembali bersama informan untuk dilihat kebenaran informasinya kemudian deskripsikan, dikategorisasikan, dan dicari mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Dilakukan pula pengecekan data kepada narasumber lain yang paham akan masalah yang diteliti.

b. Reliabilitas Data

Reliabilitas merupakan konsistensi dari sebuah alat ukur di dalam mengukur suatu fenomena yang sama. Data pada penelitian kualitatif dianggap reliabel apabila peneliti berada di lapangan dengan kondisi yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi.